

## Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak J.O. Hukum Islam

Inheritance Rights Of Girls By Indigenous Batak J.O. Islamic Law

<sup>1</sup>Dwiki Armansyah Putra, <sup>2</sup>Liya Sukma Mulya

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116*  
*e-mail: <sup>1</sup>armansyahdwiky@gmail.com*

**Abstract.** Abstract the heir at law Indonesia is still in pluralistic because influenced by differences of religion and culture that is in society Indonesia, hence differences in the way of and the culture will many bring the differences in the legal system customary Indonesia. Manusia on the way his life in the world has three accidents, namely, time he was born, as he married and when he died. When a man was born so growing a new assignment in his family, in the sense of sociology he became pengemban rights and obligations and after adult she is getting married to undertake ongoing his descendants. The division of property inheritance are related with kinship systems that is to Indonesians. In Indonesia the various sorts of religion and belief in different. Theoretically kinship systems that can be distinguished in three system, namely patrilineal, matrilineal, and parental-bilateral. One of so many islands and the diversity and tribal customs the Indonesian nation we, there are tribe inhabiting some island in Indonesia Sumatra island namely the northern part of the west coast that there are hereditary tribe Batak. Sistem customary law still distinguish patrilineal gender, namely where parties entitled as recipients heirs or heirs are the males only. The patrilineal especially in indigenous was trusted, that laki-laki is entitled mewaris that the child laki-laki as the next generation marga / clan. This system clear say the boy laki-laki as the next generation and girls will soon join her husband, and did not find the heir rights, that girls will also enjoy the of the family her husband and female seakan-akan to families husband, because it has received from her husband namely "tuhor" For a price as a sign of had bought the family suami. Berdasarkan the above information, so the restricted to permasalahan-permasalahan as following the first how the division of back their possessions on girls based on the custom was trusted and Islamic law, but why do legal protection on girls of the division of heir rights according to adat law j.o was trusted. Islamic law. This study author uses the writing, the approach, the method of analysis, the study of literature, field studies, engineering pengumpulan data is through interview.

**Keyword :** The right heirs, The daughter, Batak Law, Islamic Law.

**Abstrak.** Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh perbedaan agama dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat Indonesia. Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini mengalami tiga peristiwa, yaitu, waktu ia dilahirkan, sewaktu ia menikah dan pada waktu ia meninggal. Ketika manusia dilahirkan maka tumbuh tugas baru dalam keluarganya, dalam artian sosiologis ia menjadi pengemban hak dan kewajiban dan setelah dewasa ia akan menikah untuk melangsungkan keturunannya. Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan sistem kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Di Indonesia adanya berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Secara teoritis sistem kekerabatan itu dapat dibedakan dalam tiga sistem, yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental-Bilateral. Salah satu dari begitu banyak pulau dan keberagaman adat dan suku bangsa Indonesia kita, terdapat suku yang mendiami sebagian pulau di Indonesia yaitu pulau Sumatera bagian utara pantai sebelah barat yang terdapat suku Batak. Sistem pewarisan hukum adat patrilineal masih membedakan gender, yaitu dimana pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja. Masyarakat patrilineal khususnya di masyarakat adat Batak, bahwa laki-laki saja yang berhak mewaris karena anak laki-laki sebagai generasi penerus marga/clan. Sistem ini jelas mengatakan bahwa anak laki-laki sebagai generasi penerus sedangkan anak perempuan nantinya akan ikut suaminya kelak, dan tidak mendapat hak waris, karena anak perempuan juga akan menikmati hak dari keluarga suaminya serta perempuan seakan-akan menjadi keluarga suami, karena telah diterima dari pihak suaminya yaitu "tuhor", untuk harga sebagai tanda telah dibeli pihak keluarga suami. Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut pertama bagaimanakah ketentuan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan berdasarkan hukum adat Batak dan hukum Islam, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak perempuan atas pembagian hak waris menurut hukum adat Batak j.o. hukum Islam. Penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan, metode pendekatan, metode analisis, studi kepustakaan, studi lapangan, teknik pengumpulan data yaitu

melalui wawancara. Dalam masyarakat suku Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, dahulu hanya memberikan hak waris atas harta warisan si pewaris kepada anak laki-laki. Dalam perkembangannya kemudian, anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan dari harta si pewaris. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 179/ K/Sip/1961, akan tetapi terhadap harta pusaka yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya. Dan bila si anak perempuan meminta perlindungan hukum terhadap persoalan pembagian harta warisan ini maka cara tersebut bisa di lakukan dengan cara pengajuan ke pengadilan.

**Kata Kunci : Hak Waris, Anak Perempuan, Adat Batak, Hukum Islam**

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia bersumber dari hukum tertulis, seperti perundang-undangan dan sumber hukum yang tidak tertulis, seperti halnya hukum adat. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang pertama kali berlaku dan sebagai pencerminan kesadaran hukum bangsa Indonesia. Dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pasal yang kaidah rumusannya menunjukkan pengertian hukum adat. Tidak juga terdapat istilah mengenai hukum adat, namun bila ditelaah pasal-pasalny, dapat disimpulkan terdapat rumusan yang didalamnya tersirat sebagai suatu nilai luhur dan jiwa hukum adat. Seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang memuat tentang unsur-unsur pandangan hidup Pancasila, pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal II Aturan Peralihan, Penjelasan Umum IV.<sup>1</sup> Secara yuridis dasar hukum berlakunya hukum adat di Negara Indonesia dapat dilihat pada Pasal 18 B (2) dan Pasal 28 I (3) UUD 1945.

Selain itu Indonesia juga mempunyai peraturan khusus mengenai hukum kekeluargaan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah bersifat unifikasi hukum. Tetapi pada kenyataannya peraturan tersebut dianggap tidak cocok dengan kehidupan masyarakat adat, karena tidak sesuai dengan nilai luhur dan jiwa hukum adat yang dipengaruhi oleh keanekaragaman agama dan budaya. Oleh karenanya hukum kekeluargaan yang menyangkut perkawinan dan pembagian harta waris ketentuan yang berlaku dikembalikan lagi kepada hukum masing-masing adat.

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan terhadap anak perempuan berdasarkan hukum adat batak dan hukum islam.
2. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak perempuan atas pembagian hak waris hukum adat batak dan hukum islam.

## B. Landasan Teori

Pembinaan hukum disini disesuaikan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat, dalam hal ini hukum adat menempati fungsi yang penting dalam kerangka dan proses pembentukan hukum nasional terutama diarahkan kepada unifikasi hukum. Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang, dinamis, bilamana hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.<sup>2</sup> Hukum adat sering diartikan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menentukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia.

Eksistensi masyarakat hukum adat pada masa sekarang jelas akan lebih banyak

<sup>1</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 274.

<sup>2</sup> Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 35.

bergantung kepada hukum tertulis termasuk konstitusi dan lain-lain peraturan perundang-undangan. Secara historis hubungan interdependensi ini merupakan implikasi dari resepsi sistem hukum Belanda menerapkan asas konkordansi atas hukum-hukumnya di Indonesia.<sup>3</sup>

Di Indonesia dikenal pula 3 sistem hukum waris yaitu hukum waris Adat, hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat. Pada dasarnya hukum waris adalah salah satu aspek hukum perdata, yang sangat erat hubungannya dengan hukum kekeluargaan. Hukum waris merupakan bidang hukum yang paling bermasalah, dikarenakan masalah hukum waris berhubungan dengan kebendaan, sehingga mengakibatkan masalah pewarisan menjadi sangat luas dan berkepanjangan.

Hukum waris islam adalah secara umumnya ilmu yang mencakup atau membahas mengenai warisan atau harta peninggalan yang memuat proses pemindahannya, siapa saja orang yang berhak menerima dan juga seberapa besar hak yang diterima. Untuk lebih memahami pengertian Hukum Waris Islam, maka dikutip beberapa pendapat para sarjana, antara lain:

T.M. Hasby As-Shid, mengemukakan bahwa:<sup>4</sup>

“Hukum waris islam menurut islam ialah ilmu yang dapat diketahui orang-orang yang menjadi ahli waris dalam islam, orang yang tidak dapat mewarisi harta warisan menurut islam, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam islam serta cara pengambilannya”

Hukum Waris Adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewarisan kepada ahli warisnya. Proses penerusan dan peralihan itu dimulai sejak pewaris masih hidup dan atau setelah pewaris meninggal dunia. Proses penerusan dan peralihan inilah yang membedakan antara pengertian pewarisan menurut BW dan Hukum Islam, menurut Hukum Adat pewarisan dapat terjadi sebelum dan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan pewarisan menurut BW dan Hukum Islam hanya dapat berlangsung setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum Waris, pada umumnya mengatur proses pewarisan, juga mengatur ahli waris yang berhak menerima harta warisan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi menurut jenis dan kepentingan para ahli waris.

Ada beberapa alasan atau argumenasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang meninggal, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang “memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya, dan dalam masyarakat Batak pada umumnya”.<sup>5</sup> Titik tolak anggapan tersebut adalah:

1. Emas kawin, yang membuktikan bahwa perempuan dijual;
2. Adat Levirat, yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang meninggal;
3. Perempuan tidak mendapat warisan.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>4</sup> Hukumsumberhukum.com, diakses pada 25 November 2015, Pukul 14.35 WIB

<sup>5</sup> Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin-angin, *Hukum Perdata Adat Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung, Tarsito, 1978, hlm. 65.

1. Kedudukan Hak Waris Perempuan sekarang, apabila ditinjau dari Hukum Waris Adat Batak dan Hukum Islam

Perempuan dalam budaya batak umumnya terikat pada konsep-konsep dan nilai-nilai mengenai perempuan yang menempatkan mereka dalam adat Batak. Jika mereka mampu keluar dari peran tradisionalnya menjalani pendidikan tinggi, menjalani berbagai bidang profesi yang terhormat dalam masyarakat, dan hidup sebagai orang modern, mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban adatnya. Misalnya, mereka harus melahirkan anak laki-laki, menjadi kerabat yang baik bagi saudara-saudara suaminya maupun kelompok kekerabatan marga ayahnya (hula-hula), dan memiliki berbagai kewajiban kerja tetapi tidak memiliki hak berbicara di dalam pertemuan adat.<sup>6</sup>

Dalam pemberian warisan terhadap anak perempuan tetap tidak dianggap sebagai hak. Dalam hal ini anak perempuan Batak harus mengembangkan berbagai strategi untuk memperjuangkan aksesnya atas harta warisan. Dalam adat Batak zaman dahulu dikenal suatu cara untuk memberi keseimbangan hak anak perempuan dengan memberikan sebidang tanah kepada anak perempuan yang menikah, yang disebut dengan *pusaeang*. Selain itu dalam hak untuk menunjuk kasih sayang atas kelahiran cucunya dari anak perempuan dapat juga diberi sebidang lahan yang disebut dengan *ndahan arian* atau *punsu tali*.

Secara umum perempuan Batak tidak terlalu mempersalahkan harta pusaka dari anak laki-laki dalam sistem patrilineal, yang dipersoalkan adalah harta perkawinan, yaitu *gono gini*. Dalam hal ini perempuan harus melakukan strategi mulai dari cara yang halus sampai cara yang frontal. Cara halus tersebut dengan cara tetap memelihara hubungan dengan saudara laki-laki.

Seiring juga terjadi urat tentang apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak dipenuhi, dan kadang-kadang ada juga pengaduan yang disampaikan kepada hakim. Tetapi biasanya hakim tidak terlalu merepotkan diri dalam menghadapi perselisihan *hula-hula* dan *boru* seperti itu. Bagian yang pantas kepada *boru* biasanya diterima sebagai penyelesaian yang adil oleh pihak-pihak bersangkutan yang tidak dapat setuju, tetapi memerlukan pendapat pihak ketiga yang berdiri sama tengah. Jika anak perempuan menentang saudara laki-laki bapak atau kerabat jauh lainnya, permasalahanpun tidak semakin mudah. Dalam banyak kasus, tidak ada sakit hati maupun ribut, karena yang diinginkan adalah agar penyelenggaraan harta peninggalan berjalan dalam suasana damai. Keadaan seperti ini akan mendorong uaris untuk secara sukarela menyelenggarakan pertemuan para saudara perempuan atau *affina boru* lain dari yang meninggal, atau menyerahkan kepada hakim permintaan untuk mendapat pembagian yang sepatutnya, atau suatu pertemuan dari para tetua. Tujuan uaris bukan untuk mendapat pembagian yang sepatutnya, atau suatu pertemuan dari para tetua. Tujuan uaris bukan untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri, tetapi karena juga ingin menentukan jatah yang seharusnya diterima oleh anak-anak perempuan.<sup>7</sup>

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak perempuan atas pembagian hak waris menurut hukum adat batak j.o. hukum islam

Ketika berstatus menikah, fungsi istri sebagai pengelola dan penikmat

<sup>6</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.9.

<sup>7</sup> J.C. V ergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta, Pustaka Azet, 1986, hlm.9.

harta suami dan harta bersama untuk selanjutnya diserahkan kepada anak laki-lakinya ketika dewasa, tapi ketika terjadi perceraian maka perempuan janda tidak memiliki hak waris atas harta gono-gini, apalagi harta pusaka suaminya. Namun demikian., dalam prakteknya ada peradilan adat yang dilapangan, yakni meskipun tidak memberikan hak milik waris, tapi memberikan hak pengelolaan harta bagi anak perempuan atau memberikan hak waris hanya kepada anak perempuan hanya jika ia merupakan anak satu-satunya dalam suatu keluarga. Perkembangan implementasi hukum terjadi tentang hak waris yang banyak dimenangkan oleh perempuan juga dipengaruhi oleh argumentasi tentang perbedaan antara harta pusaka dan harta perkawinan. Hukum adat yang beraneka ragam banyaknya masih berlaku pada suku bangsa Indonesia, dan masing-masing mengacu pada sistem kekerabatan yang dianut. Sistem kekerabatan patrilineal seperti pada suku Batak dan Bali, tidak memasukan anak perempuan sebagai ahli waris dan tidak termasuk penerus keturunan. Pelaksanaan hukum waris yang termasuk bidang hukum keluarga menurut hukum adat Batak khususnya di perantauan, masih menggunakan hukum adat Batak. Sejak tahun 1961 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan yaitu Yurisprudensi No. 179/K/Sip/1961 tentang warisan yang memperhitungkan anak perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta kekayaan bapaknya (orang tuanya). Dari Yurisprudensi tersebut terlihat bahwa secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataan dalam masyarakat Batak anak perempuan bukan ahli wari apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya. "Walaupun secara normatif anak perempuan tidak termasuk dalam kelompok ahli waris, namun dalam perkembangannya, keluarga yang berasal dari warga masyarakat Batak yang bertempat tinggal di kota-kota besar sudah memasukan anak perempuan mereka sebagai ahli waris, sedangkan bagian yang diterima anak perempuan, bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, bagian anak perempuan tergantung dari saudara laki-lakinya atau bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Hal yang utama dapat dilihat pada bidang pendidikan, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapat prioritas utama dengan tidak ada perbedaan."<sup>8</sup>

#### **D. Kesimpulan**

1. Dalam masyarakat suku Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, dahulu hanya memberikan hak waris atas harta warisan si pewaris kepada anak laki-laki. Dalam perkembangannya kemudian, anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan dari harta si pewaris. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 179/ K/Sip/1961, akan tetapi terhadap harta pusaka yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya.
2. Bila si anak perempuan meminta perlindungan hukum terhadap persoalan pembagian harta warisan ini maka cara tersebut bisa di lakukan dengan cara pengajuan ke pengadilan

#### **Daftar Pustaka**

Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin-angin, Hukum Perdata Adat Dalam Rangka

---

<sup>8</sup> Irianto, Sulistyowati, loc.cit.

- Pembentukan Hukum Nasional, Bandung, Tarsito, 1978, hlm. 65.  
Hukumsumberhukum.com, diakses pada 25 November 2015, Pukul 14.35 WIB  
I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 274.  
J.C. V ergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, Jakarta, Pustaka Azet, 1986, hlm.9.  
Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 35.  
Sulistyowati Irianto, Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.9.